



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI PRAJA TEGAL**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PARA SISWA DAN
MAHASISWA DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI
PRAJA TEGAL MELALUI PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN ON
JOB TRAINING (OJT)**

NOMOR : ¹⁴19 TAHUN 2020

NOMOR : 630/YPBP/XI/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh (19-11-2020) yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33- 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah. berkedudukan di Jalan dr Soetomo No.1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. **SUHARTONO** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal, berdasarkan Akta Notaris Endang Widiyastuti, SH., M.Kn. Nomor 3 tanggal 17 Oktober 2018 di hadapan telah diadakan perubahan

Bhakti Praja	Pemda

Pengurus Yayasan berdasarkan pernyataan keputusan rapat Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal Tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan periode 2018 s/d 2023 disyahkan Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0011739 tanggal 25 Oktober 2018, berkedudukan di Jl. A. Yani Nomor 54 Procot Slawi Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan sumber daya manusia.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi Politeknik Baja Tegal yang mendidik para siswa dan mahasiswa calon Sumber Daya Manusia yang pintar, cerdas dan unggul bermaksud bekerjasama dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Tegal memanfaatkan sarana untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa dan mahasiswa dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Bhakti Praja	Permda
	<i>R</i>



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan *On Job Training* (OJT) bagi para siswa dan mahasiswa dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan calon tenaga kerja yang cerdas, terampil, dan berjiwa kewirausahaan.

Bhakti Praja	Pemda
	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan OJT bagi para siswa dan mahasiswa dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal.
- 2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Praktek kerja lapangan dan OJT
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian masyarakat

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan di atur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, di bebaskan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5


JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

Bhakti Praja	Pemda
	

a. Pihak Kesatu		
Jabatan	:	Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat	:	Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon	:	(0283)491668
Email	:	Bag.pum0101@gmail.com
b. Pihak Kedua		
Jabatan	:	Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal
Alamat	:	Jl. A. Yani No.54 Kelurahan Procot Kecamatan Slawi
Nomor Telepon	:	(0283) 6196309 ; 085865218769
Email	:	Ypbptegal80@gmail.com

Pasal 7

PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum di atur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK** baik dituangkan dalam PKS maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kesepakatan Bersama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap di sampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini di buat dengan itikad baik untuk di patuhi dan di laksanakan **PARA PIHAK**.



Bhakti Praja	Pemda